



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2011 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan sarangnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dan dalam perkembangannya, burung walet tidak saja melalui habitat alaminya namun juga telah berkembang melalui habitat buatan manusia;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelestarian habitat burung walet dan kesinambungan bagi pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet dalam pengelolaannya perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai-mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagai-mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/ Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004 tentang

- Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2004 Nomor 31, Seri E Nomor Seri 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kawasan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 16);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk marga *collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
5. Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
6. Izin adalah izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh bupati.
7. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi

burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.

8. Pengusahaan sarang burung walet adalah pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
9. Habitat alami burung walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
10. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
11. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
12. Panen rampasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat burung walet telah sempurna dan belum berisi telur.
13. Panen tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.

BAB II

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi sarang burung walet berada pada :
 - a. habitat alami;
 - b. diluar habitat alami.
- (2) Habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. hutan lindung;
 - c. serta pada habitat-habitat alami diluar kawasan hutan.
- (3) Diluar Habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. bangunan/gedung;
 - b. rumah/toko.
- (4) Pemanfaatan sarang burung walet tidak dapat dilakukan didalam kawasan cagar alam dan suaka margasatwa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada di habitat alami yang lokasinya berada diluar kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa, diluar kawasan taman nasional, diluar kawasan taman wisata alam dan diluar taman buru wajib memperoleh izin bupati
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (3) Apabila izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin dapat dimohonkan izin kembali kepada bupati.
- (4) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum mengajukan permohonan kepada bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. proposal pengusahaan sarang burung walet;
 - b. rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan (BAHP) teknis lokasi sarang burung walet;

- c. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh kepala desa setempat;
- d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- e. dilengkapi surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat tanda daftar perusahaan dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- f. khusus terhadap surat izin tempat usaha (SITU) diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. rekomendasi badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD);
- h. khusus terhadap izin gangguan (HO) harus mendapatkan persetujuan penyandang kanan, kiri, muka dan belakang dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dan khusus yang berdekatan dengan tempat fasilitas ibadah, pendidikan dan kesehatan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter;
- i. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- j. jarak minimal dengan habitat alami 5 (lima) km;

Pasal 5

- (1) Penemu sarang burung walet dihabitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada bupati dengan disertai surat keterangan dari kepala desa yang diketahui oleh camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Penemu sarang burung walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain atas izin bupati.
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari penemu kepada pihak lain wajib mendapat izin bupati

Pasal 6

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi sarang burung walet pengambilan/pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemanenan sarang burung walet yang dilakukan dengan cara penen tetasan dan panen rampasan dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dan 1 (satu) tahun;
- c. pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 – 16.00 waktu setempat;
- d. pemanenan sarang burung walet dengan tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. pemanenan sarang burung walet dengan cara rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. pada saat melakukan pemanenan sarang burung walet harus didampingi/disaksikan kepala desa, wakil masyarakat, petugas dari satuan kerja perangkat daerah berwenang dan petugas pajak;
- g. dalam hal sarang burung walet berada dalam habitat alami dan diluar habitat alami agar mematuhi juga persyaratan yang ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Dalam rangka pengawasan bupati dapat memberikan sanksi administrasi dengan pencabutan izin.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang.

BAB IV

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin dapat dicabut oleh bupati, apabila :
 - a. adanya pernyataan keberatan dari masyarakat sekitar lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. atas permintaan pemegang izin;
 - c. telah habis masa berlakunya izin dan tidak mengajukan permohonan kembali;
 - d. pemegang izin tidak mengelola dengan baik lokasi sarang burung walet;
 - e. adanya perubahan ukuran, konstruksi atau tidak memenuhi persyaratan lagi dan sebagainya dan/ atau menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Izin dapat dibatalkan oleh bupati, apabila :
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati;
 - c. terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem-beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

SANKSI PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap semua pengelolaan dan pengusaha sarang burung wallet yang sudah ada, baik yang sudah mempunyai izin maupun yang belum mempunyai izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2002 Seri D Nomor Seri 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Agustus 2011



BURATI TABALONG

H. RACHMAN RAMSYI

Di undangkan di Tanjung

pada tanggal 03 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2011 NOMOR 11